

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

- a. Sudah menyesuaikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 Nomor 152 dan TLNRI Nomor 5071), sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Atas peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi digital melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang SPNBE, dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna merespon baik atas kebijakan pemerintah. Adapun bahwa para penyelenggara *e-commerce* menawarkan sistem yang berbeda dengan melalui *e-payment* atau dompet *virtual*.
- c. Pemerintah memberikan cara yang terbaik untuk para pihak yang bersengketa yaitu, melalui jalur litigasi, non-litigasi ataupun dengan cara mediasi/negosiasi. Namun berbeda dengan para penyelenggara mereka melakukan dengan cara *refund* biaya yang sudah dikeluarkan dan mengunci pengambilan dana yang diperolehnya dari hasil diluar tidak memenuhi janji.

V.2 SARAN

- a. Seharusnya pemerintah dapat lebih cepat mengeluarkan peraturan yang baru dan sebaiknya pemerintah membuat regulasi baru kembali periode 2019, guna mencegah adanya peluang-peluang yang merugikan diantara pihak.
- b. Harus diberikan jaminan bagi para pengguna aplikasi *e-commerce* atas hadirnya paket kebijakan ekonomi digital XIV yang dikeluarkan pemerintah. Dan untuk para penyelenggara jaminan untuk tidak adanya pembobolan pada akun dompet virtual dan/ *e-payment*.
- c. Secepatnya, pemerintah mengeluarkan hasil revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, agar masyarakat luas mengerti dan memahami

seperti bentuk isi perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

